



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SAK

ONLINE

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

PSAK 201
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN



SAK IAI ONLINE

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

- PSAK 1 (2009): *Penyajian Laporan Keuangan* yang merujuk pada IAS 1 *Presentation of Financial Statements* per 1 Januari 2009 disahkan pada 15 Desember 2009. PSAK 1 (2009) menggantikan PSAK 1 (1998), PSAK 1 (1994), dan PAI 1984 Bab II Pasal 5. PSAK 1 (2009) juga menggantikan PSAK 6: *Akuntansi dan Pelaporan Bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan* untuk bagian selain yang diatur dalam PSAK 19 (2000): *Aset Takberwujud*.
- PSAK 1 (2013), yang merujuk pada IAS 1 efektif per 1 Januari 2013, disahkan pada 19 Desember 2013 dan menggantikan PSAK 1 (2009).
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 (2014) merujuk IAS 1 efektif per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 27 Agustus 2014.
- Amendemen PSAK 1 tentang *Prakarsa Pengungkapan* merujuk Amendemen IAS 1 *Disclosure Initiatives* disahkan pada 28 Oktober 2015.
- Amendemen PSAK 1 atas terbitnya PSAK 71: *Instrumen Keuangan*, PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* dan PSAK 73: *Sewa*, serta *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* yang disahkan pada 26 Juli 2017, 18 September 2017, dan 11 Desember 2019.
- Amendemen PSAK 1 tentang Judul Laporan Keuangan disahkan pada 11 April 2019.
- Amendemen PSAK 1 tentang Definisi Material untuk merujuk Amendemen IAS 1 dan IAS 8 *Definition of Material* disahkan pada 26 Juni 2019.
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 (2019) disahkan pada 11 April 2019.
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 (2021) disahkan pada 27 Mei 2021.
- Amendemen PSAK 1 tentang *Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang* merujuk Amendemen IAS 1 *Presentation of Financial Statements* yang disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 2 Oktober 2020.

- Amendemen PSAK 1 tentang *Pengungkapan Kebijakan Akuntansi* merujuk Amendemen IAS 1 *Presentation of Financial Statements* yang disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 28 Juli 2021.
- Amendemen PSAK 1 tentang *Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan* merujuk Amendemen IAS 1 *Presentation of Financial Statements* yang disahkan oleh DSAK IAI pada 30 Desember 2022.
- Perubahan penomoran PSAK 1 menjadi PSAK 201 disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

SAK IAI ONLINE

PENGANTAR

PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013.

PSAK 201 ini merevisi PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.

Jakarta, 19 Desember 2013
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Setiyono Miharjo	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Djohan Pinnarwan	Anggota
Danil S. Handaya	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota



SAK IAI ONLINE

PENGANTAR PENYESUAIAN TAHUNAN

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan Penyesuaian Tahunan atas PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada tanggal 27 Agustus 2014.

Jakarta, 27 Agustus 2014
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Djohan Pinnarwan	Wakil Ketua
Setiyono Miharjo	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota



SAK IAI ONLINE

PENGANTAR AMENDEMEMEN

Amendemen PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang *Prakarsa Pengungkapan* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 28 Oktober 2015.

Amendemen PSAK 201 ini merujuk pada Amendemen IAS 1 *Disclosure Initiatives* yang berlaku efektif per 1 Januari 2016.

Jakarta, 28 Oktober 2015

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota



SAK IAI ONLINE

PENGANTAR AMENDEMEMEN

Amendemen PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang *Judul Laporan Keuangan* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 11 April 2019.

Amendemen PSAK 201 ini merupakan Penyesuaian Tahunan beberapa paragraf dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* yang sebelumnya tidak dirujuk dari IAS 1 *Presentation of Financial Statements* menjadi dirujuk.

Jakarta, 11 April 2019

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Yon Aرسال	Anggota



SAK IAI ONLINE

PENGANTAR PENYESUAIAN TAHUNAN

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan Penyesuaian Tahunan atas PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada tanggal 11 April 2019.

Jakarta, 11 April 2019
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Yos Aرسال	Anggota



SAK IAI ONLINE

PENGANTAR AMENDEMEMEN

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan Amendemen PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* tentang *Definisi Material* dalam rapatnya pada tanggal 26 Juni 2019.

Amendemen PSAK 201 dan PSAK 208 merujuk pada Amendemen IAS 1 *Presentation of Financial Statements* dan IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* tentang *Definition of Material* yang diterbitkan pada bulan Oktober 2018.

Jakarta, 26 Juni 2019

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Yon Aرسال	Anggota



SAK IAI ONLINE

PENGANTAR AMENDEMEMEN

Amendemen PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022.

Amendemen PSAK 201 merujuk seluruh pengaturan dalam *Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Non-Current Liabilities with Covenants*.

Jakarta, 30 Desember 2022

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Indra Wijaya	Ketua
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Bambang Eko Budi Prasetyo	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota



SAK IAI ONLINE

PERBEDAAN DENGAN IAS 1

PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* merujuk seluruh pengaturan dalam IAS 1 *Presentation of Financial Statements* efektif per 1 Januari 2024, kecuali:

1. IAS 1 paragraf 01 tentang tujuan dengan menambahkan kalimat "... yang selanjutnya disebut "Laporan Keuangan".
2. IAS 1 paragraf 02 tentang ruang lingkup dengan penambahan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 201 tidak berlaku untuk entitas syariah, karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 401: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
3. IAS 1 paragraf 07 tentang definisi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang pada PSAK 201 mengacu kepada *Kerangka Standar Pelaporan Indonesia SAK Indonesia* adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh DSAK IAI dan DSAS IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, sepanjang peraturan regulator pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan PSAK dan ISAK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi.
4. PSAK 201 paragraf 14a tentang tanggung jawab atas laporan keuangan, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan untuk seluruh entitas, tetapi hanya untuk sebagian entitas.
5. IAS 1 paragraf 19–22 tentang penerapan penyimpangan dari suatu PSAK/ISAK tidak dirujuk, karena tidak sesuai dengan konteks di Indonesia. Pengaturan IAS 1 paragraf 23–24 dirujuk menjadi PSAK 201 paragraf 23–24 mengenai pengungkapannya, tetapi dengan menghilangkan kalimat "*but the relevant regulatory framework prohibits departure from the requirement*" dalam IAS 1 paragraf 23.

6. IAS 1 paragraf 139 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait dirujuk secara bersamaan menjadi SAK Indonesia.
7. PSAK 201 paragraf 139a tentang tanggal efektif penyesuaian.
8. IAS 1 paragraf 139A–139L tentang ketentuan transisi, rujukan IAS 1 menjadi PSAK 201 telah menggunakan IAS 1 yang telah mencakup amendemen tersebut.
9. IAS 1 paragraf 139P tentang tanggal efektif.
10. PSAK 201 paragraf 139qa tentang tanggal efektif.
11. PSAK 201 paragraf 139qb tentang tanggal efektif penyesuaian.
12. IAS 1 paragraf 139R tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 17. IFRS 17 *Insurance Contracts* telah dirujuk menjadi PSAK 117: *Kontrak Asuransi* dan berlaku efektif per 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperbolehkan untuk entitas yang telah menerapkan PSAK 109: *Instrumen Keuangan* pada atau belum tanggal penerapan awal PSAK 117.
13. Pedoman Implementasi dari IAS 1 tentang ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan disesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan yang selama ini berlaku di Indonesia. Pedoman Implementasi tersebut menyajikan laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Aset Aset tidak lancar Aset lancar	Ekuitas Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
	Liabilitas Liabilitas jangka panjang Liabilitas jangka pendek

Sementara Pedoman Implementasi dari PSAK 201 menyajikan laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Aset Aset lancar Aset tidak lancar	Liabilitas Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang
	Ekuitas Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

- Amendemen konsekuensial *IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements* yang mengacu pada *Amendements to IAS 1 and IFRS 2 Making Materiality Judgments* yang berlaku efektif 1 Januari 2023.

SAK IAI
ONLINE



SAK IAI ONLINE

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–08A
Tujuan	01
Ruang lingkup	02–06
Definisi.....	07–08A
LAPORAN KEUANGAN.....	09–46
Tujuan laporan keuangan.....	09
Laporan keuangan lengkap	10–14
Tanggung jawab atas laporan keuangan.....	14a
Karakteristik umum.....	15–46
Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK Indonesia	15–24
Kelangsungan usaha	25–26
Dasar akrual.....	27–28
Materialitas dan penggabungan.....	29–31
Saling hapus	32–35
Frekuensi pelaporan.....	36–37
Informasi komparatif.....	38–44
Informasi komparatif minimum	38–38B
Informasi komparatif tambahan	38C–40
Perubahan dalam kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi.....	40A–44
Konsistensi penyajian	45–46
STRUKTUR DAN ISI	47–138
Pendahuluan	47–48
Identifikasi laporan keuangan.....	49–53
Laporan posisi keuangan.....	54–80A
Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan	54–59
Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang	60–65
Aset lancar.....	66–68

Liabilitas jangka pendek	69-76
Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan.....	77-80A
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	81-105
Informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi atau laporan laba rugi	82
Informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain.....	82A-87
Laba rugi selama periode	88-89
Penghasilan komprehensif lain selama periode.....	90-96
Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.....	97-105
Laporan perubahan ekuitas.....	106-110
Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas	106
Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan	106A-110
Laporan arus kas.....	111
Catatan atas laporan keuangan	112-138
Struktur	112-116
Pengungkapan kebijakan akuntansi.....	117-124
Sumber ketidakpastian estimasi	125-133
Modal	134-136
Instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas.....	136A
Pengungkapan lain.....	137-138
TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI	139-139T
PENARIKAN.....	140
PEDOMAN IMPLEMENTASI	
DASAR KESIMPULAN	

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 201

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 201: Penyajian Laporan Keuangan terdiri dari paragraf 01–140. PSAK 201 dilengkapi dengan Pedoman Implementasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK 201. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 201 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut 'laporan keuangan' agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Ruang Lingkup

02. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK Indonesia. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

03. SAK Indonesia mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lain.

04. Pernyataan ini tidak diterapkan pada struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 234: *Laporan Keuangan Interim*. Akan tetapi, paragraf 15–35 diterapkan pada laporan keuangan interim tersebut. Pernyataan ini diterapkan bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK 110: *Laporan Keuangan Konsolidasian* dan entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri*.

05. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan Pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan dan menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.

06. Serupa dengan hal tersebut, entitas yang tidak memiliki ekuitas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian* (contohnya reksa dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas (contohnya koperasi) mungkin perlu menyesuaikan penyajian laporan keuangan kepentingan peserta atau pemegang unit.

Definisi

07. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini dengan makna yang ditentukan:

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

Kebijakan akuntansi didefinisikan dalam PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan paragraf 05, dan istilah tersebut digunakan dalam Pernyataan ini dengan arti yang sama.

Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain.

Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai 'laporan keuangan') adalah laporan keuangan yang diintensionkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut.

Material:

Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.

Materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan.

Informasi dikaburkan jika dikomunikasikan dengan cara yang akan memiliki dampak yang serupa bagi pengguna utama laporan keuangan dengan menghilangkan atau salah menyajikan informasi tersebut. Berikut ini adalah contoh keadaan yang dapat mengakibatkan informasi material dikaburkan:

- informasi mengenai *item*, transaksi atau peristiwa lain yang material diungkapkan dalam laporan keuangan tetapi bahasa yang digunakan samar atau tidak jelas;
- informasi mengenai *item*, transaksi atau peristiwa lain yang material tersebar di seluruh laporan keuangan;
- item*, transaksi atau peristiwa lain yang tidak serupa secara tidak tepat diagregasikan;
- item*, transaksi atau peristiwa lain yang serupa secara tidak tepat tidak diagregasikan; dan
- keterpahaman laporan keuangan berkurang sebagai akibat dari informasi material tertutupi oleh informasi tidak material sehingga pengguna utama tidak dapat menentukan informasi mana yang material.

Penilaian apakah informasi diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum entitas pelapor tertentu, mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan karakteristik dari pengguna laporan tersebut dan juga mempertimbangkan keadaan entitas itu sendiri.

Banyak investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya tidak dapat mensyaratkan entitas pelapor untuk memberikan informasi secara langsung kepada mereka dan harus bergantung pada laporan keuangan bertujuan umum untuk banyak informasi

keuangan yang mereka butuhkan. Sebagai akibatnya, mereka adalah pengguna utama kepada siapa laporan keuangan bertujuan umum ditujukan. Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai atas aktivitas bisnis dan ekonomik dan yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Kadang-kadang, bahkan pengguna yang terinformasi dan tekun mungkin perlu mencari bantuan penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks.

Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK Indonesia.

Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup:

- (a) perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 216: *Aset Tetap* dan PSAK 238: *Aset Takberwujud*);
- (b) pengukuran kembali program imbalan pasti (lihat PSAK 219: *Imbalan Kerja*);
- (c) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*);
- (d) keuntungan dan kerugian dari investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109: *Instrumen Keuangan* paragraf 5.7.5;
- (da) keuntungan dan kerugian dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 4.1.2A.
- (e) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai atas arus kas serta keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai yang melindungi nilai investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 109 paragraf 5.7.5 (lihat PSAK 109 Bab 6);
- (f) untuk liabilitas tertentu yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, jumlah perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan ke perubahan risiko kredit liabilitas (lihat PSAK 109 paragraf 5.7.7);
- (g) perubahan nilai atas nilai waktu dari opsi ketika memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan menetapkan hanya perubahan nilai intrinsik sebagai instrumen lindung nilai (lihat PSAK 109 Bab 6);
- (h) perubahan nilai elemen *forward* pada kontrak *forward* ketika memisahkan elemen *forward* dengan elemen *spot* pada kontrak *forward* dan menetapkan hanya perubahan elemen *spot* sebagai instrumen lindung nilai, dan perubahan nilai *basis spread* valuta asing dari instrumen keuangan ketika mengeluarkannya dari penetapan instrumen keuangan tersebut sebagai instrumen lindung nilai (lihat PSAK 109 Bab 6).
- (i) PSAK 117: *Kontrak Asuransi* yang dikecualikan dari laba atau rugi ketika penghasilan atau beban asuransi dipisahkan termasuk dalam laba rugi sejumlah yang ditentukan oleh alokasi sistematis dengan menerapkan PSAK 117 paragraf 88(b), atau dengan jumlah yang mengeleminasi accounting mismatch dengan penghasilan atau beban keuangan yang timbul dari item pendasar, dengan menerapkan PSAK 117 paragraf 89(b); dan
- (j) penghasilan dan beban dari kontrak reasuransi yang dimiliki dikecualikan dari laba rugi ketika total penghasilan atau beban reasuransi dibedakan berdasarkan laba rugi yang ditentukan oleh alokasi sistematis dengan menerapkan PSAK 117 paragraf 88(b).

Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional.

Total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Total penghasilan komprehensif terdiri dari komponen "laba rugi" dan "penghasilan komprehensif lain".

08. Walaupun demikian Pernyataan ini menggunakan istilah "penghasilan komprehensif lain", "laba rugi", dan "total penghasilan komprehensif", entitas dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan jumlah-jumlah tersebut sepanjang maksudnya jelas. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan istilah "penghasilan neto" untuk mendeskripsikan laba rugi.

08A. Istilah-istilah di bawah ini dideskripsikan dalam PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian* dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan pengertian yang diatur dalam PSAK 232:

- (a) instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual (*puttable financial instrument*) yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas (dideskripsikan dalam PSAK 232 paragraf 16A dan 16B);
- (b) instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas (dideskripsikan dalam PSAK 232 paragraf 16C–16D).

LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Laporan Keuangan

09. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- (a) aset;
- (b) liabilitas;
- (c) ekuitas;
- (d) penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- (e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- (f) arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

Laporan Keuangan Lengkap

10. Laporan keuangan lengkap terdiri dari:

- (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- (c) laporan perubahan ekuitas selama periode;
- (d) laporan arus kas selama periode;
- (e) catatan atas laporan keuangan, berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain;
- (ea) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan

(f) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A–40D.

Entitas dapat menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam Pernyataan ini. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan judul 'laporan penghasilan komprehensif', daripada 'laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain'.

10A. Entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal untuk laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Bagian tersebut disajikan bersama, dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menyajikan bagian laba rugi dalam suatu laporan laba rugi tersendiri. Jika demikian, laporan laba rugi tersendiri tersebut akan langsung mendahului laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif, yang dimulai dengan laba atau rugi.

11. Entitas menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama.

12. Dikosongkan.

13. Beberapa entitas menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang mendeskripsikan dan menjelaskan fitur utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapinya. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai:

- (a) faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi, tanggapan entitas terhadap perubahan tersebut dan dampaknya, dan kebijakan investasi entitas untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya;
- (b) sumber pendanaan entitas dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas; dan
- (c) sumber daya entitas yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK Indonesia.

14. Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah diluar dari ruang lingkup SAK Indonesia.

Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

14a. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas.

Karakteristik Umum

Penyajian secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK Indonesia

15. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual). Penerapan SAK Indonesia, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

16. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK Indonesia membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK Indonesia dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK Indonesia kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK Indonesia.

17. Dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK Indonesia terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk:

- (a) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. PSAK 208 mengatur hirarki pedoman otoritatif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara spesifik mengatur untuk suatu pos.
- (b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.
- (c) menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan dengan persyaratan spesifik dalam SAK Indonesia tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

18. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan.

19. Dikosongkan.

20. Dikosongkan.

21. Dikosongkan.

22. Dikosongkan.

23. Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu persyaratan dalam PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, maka entitas semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkan:

- (a) **nama PSAK terkait, sifat persyaratan, dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan dimaksud akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan; dan**
- (b) **untuk setiap periode yang disajikan, penyesuaian terhadap setiap pos dalam laporan keuangan yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar.**

24. Untuk tujuan penerapan paragraf 23, informasi tertentu dapat bertentangan dengan tujuan laporan keuangan ketika informasi tersebut tidak merepresentasikan secara tepat transaksi, peristiwa dan kondisi lain baik yang dimaksudkan untuk disajikan atau sewajarnya diharapkan untuk diperkirakan cukup dapat merepresentasikan dan, konsekuensinya, informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomik dari pengguna laporan keuangan. Ketika menilai apakah kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, manajemen mempertimbangkan:

- (a) alasan tujuan laporan keuangan tidak tercapai dalam keadaan tertentu tersebut; dan
- (b) bagaimana keadaan entitas berbeda dari keadaan entitas lain yang mematuhi persyaratan. Jika entitas lain dengan keadaan serupa mematuhi persyaratan tersebut, maka terdapat

praduga (*rebuttable presumption*) bahwa kepatuhan entitas terhadap persyaratan tersebut tidak akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*.

Kelangsungan Usaha

25. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari dalam membuat penilaiannya mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

26. Dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit, namun tidak terbatas pada dua belas bulan dari akhir periode pelaporan. Tingkat pertimbangan bergantung pada fakta dari setiap kasus. Ketika selama ini entitas menghasilkan laba dan memiliki akses ke sumber pembiayaan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen mungkin perlu untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang memengaruhi profitabilitas masa kini maupun yang diharapkan di masa depan, jadwal pembayaran utang dan sumber potensial pembiayaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai.

Dasar Akrual

27. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

28. Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*.

Materialitas dan Penggabungan

29. Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material.

30. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan, yang membentuk pos-pos dalam laporan keuangan. Jika suatu pos secara individual tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain di dalam laporan keuangan atau di dalam catatan atas laporan keuangan. Pos yang tidak cukup material untuk disajikan tersendiri dalam laporan keuangan mungkin cukup material untuk disajikan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan.

30A. Ketika menerapkan Pernyataan ini dan SAK Indonesia, entitas menentukan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang terkait, bagaimana entitas menggabungkan informasi dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak

mengurangi keterpahaman atas laporan keuangan dengan mengaburkan informasi material dengan informasi tidak material atau dengan menggabungkan pos-pos material yang memiliki sifat atau fungsi berbeda.

31. SAK Indonesia menentukan informasi yang disyaratkan untuk dicakup dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak perlu menyediakan pengungkapan yang spesifik yang disyaratkan oleh suatu PSAK jika informasi yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut tidak material. Hal ini juga berlaku meskipun PSAK tersebut mencakup daftar persyaratan spesifik atau mendeskripsikannya sebagai persyaratan minimum. Entitas juga mempertimbangkan untuk memberikan pengungkapan tambahan jika pemenuhan atas persyaratan spesifik dari suatu PSAK tidak cukup membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak dari transaksi tertentu, kejadian dan kondisi lain terhadap laporan posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Saling Hapus

32. Entitas tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.

33. Entitas melaporkan secara tersendiri aset dan liabilitas, serta penghasilan dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, atau kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian (sebagai contoh, penyisihan keusangan atas persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih) bukan termasuk kategori saling hapus.

34. PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* mensyaratkan entitas untuk mengukur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan. Sebagai contoh, jumlah pendapatan yang diakui mencerminkan setiap potongan dagang dan rabat volume yang diperkenankan oleh entitas. Dalam aktivitas normal, entitas juga melakukan transaksi lain yang tidak menghasilkan pendapatan tetapi insidental terhadap aktivitas penghasil utama pendapatan. Entitas menyajikan hasil dari transaksi tersebut dengan mengurangi setiap penghasilan dengan beban terkait yang timbul dari transaksi yang sama sepanjang penyajian tersebut mencerminkan substansi dari transaksi atau peristiwa lain tersebut. Sebagai contoh:

- (a) entitas menyajikan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, termasuk aset investasi dan aset operasional, sebesar jumlah imbalan pelepasan dikurangi jumlah tercatat aset dan beban penjualan terkait; dan
- (b) entitas dapat mengurangi pengeluaran yang terkait dengan provisi yang diakui sesuai dengan PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi* dan diganti berdasarkan perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga (sebagai contoh, perjanjian garansi dari pemasok) dengan penggantian yang diterima.

35. Sebagai tambahan, entitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang sejenis secara neto, sebagai contoh, keuntungan dan kerugian dari transaksi valuta asing atau keuntungan dan kerugian yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Akan tetapi, entitas menyajikan keuntungan dan kerugian tersebut secara tersendiri jika keuntungan atau kerugian tersebut material.

Frekuensi Pelaporan

36. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan

keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas mengungkapkan:

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan*
- (b) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.*

37. Umumnya, entitas secara konsisten menyusun laporan keuangan untuk periode satu tahun. Akan tetapi, untuk alasan praktis, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkan, sebagai contoh, untuk periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak menghalangi praktik tersebut.

Informasi Komparatif

Informasi Komparatif Minimum

38. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK Indonesia. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

38A. Entitas menyajikan, minimal, dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait.

38B. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode terdekat sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Sebagai contoh, entitas mengungkapkan dalam periode berjalan rincian tentang sengketa hukum, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada akhir periode terdekat sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian. Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat atas pengungkapan informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan terdekat sebelumnya dan dari pengungkapan informasi mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan selama periode untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

Informasi Komparatif Tambahan

38C. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK Indonesia, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK Indonesia. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan yang diadopsi pada paragraf 10, tetapi tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait untuk laporan tambahan tersebut.

38D. Sebagai contoh, entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketiga (sehingga menyajikan laporan periode berjalan, periode terdekat sebelumnya, dan satu periode komparatif tambahan). Akan tetapi, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga, laporan arus kas ketiga atau laporan perubahan ekuitas ketiga (yaitu laporan keuangan komparatif tambahan). Entitas disyaratkan untuk menyajikan, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tersebut.

39. Dikosongkan.

40. Dikosongkan.

Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi, Penyajian Kembali Retrospektif, atau Reklasifikasi

40A. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan dalam paragraf 38A jika:

- (a) entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan; dan
- (b) penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi yang memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

40B. Dalam keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 40A, entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada:

- (a) akhir periode berjalan;
- (b) akhir periode terdekat sebelumnya; dan
- (c) awal periode terdekat sebelumnya.

40C. Ketika entitas disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan tambahan sesuai paragraf 40A, entitas harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan paragraf 41–44 dan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Akan tetapi, entitas tidak perlu menyajikan catatan yang terkait dengan laporan posisi keuangan awal (*opening statement of financial position*) pada awal periode terdekat sebelumnya.

40D. Tanggal laporan posisi keuangan awal adalah tanggal awal periode terdekat sebelumnya terlepas apakah laporan keuangan entitas menyajikan informasi komparatif untuk periode yang lebih awal (sebagaimana diizinkan dalam paragraf 38C).

41. Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangannya, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan (termasuk pada awal periode terdekat sebelumnya):

- (a) sifat reklasifikasi;
- (b) jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi; dan
- (c) alasan reklasifikasi.

42. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan:

- (a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan
- (b) sifat penyesuaian yang seharusnya akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

43. Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomik, khususnya dengan mengizinkan penilaian atas kecenderungan informasi keuangan untuk tujuan prediksi. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis untuk dilakukan untuk periode tertentu sebelumnya untuk mencapai keterbandingan dengan periode berjalan. Sebagai contoh, entitas mungkin belum mengumpulkan data dalam periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.

44. PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* mengatur penyesuaian terhadap informasi komparatif yang disyaratkan ketika entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan.

Konsistensi Penyajian

45. *Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:*

- (a) *setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; atau*
- (b) *perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK.*

46. Sebagai contoh, akuisisi atau pelepasan yang signifikan, atau kajian ulang atas penyajian laporan keuangan, mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu disajikan secara berbeda. Entitas mengubah penyajian laporan keuangan hanya jika perubahan tersebut menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan dan struktur yang baru memiliki kecenderungan akan digunakan seterusnya, sehingga keterbandingan tidak terganggu. Ketika membuat perubahan tersebut dalam penyajian laporan keuangan, entitas mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 41 dan 42.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

47. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, atau laporan perubahan ekuitas dan mensyaratkan pengungkapan dari pos-pos lain baik dalam laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan. PSAK 207: *Laporan Arus Kas* mengatur persyaratan untuk penyajian informasi arus kas.

48. Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah "pengungkapan" dalam arti luas, meliputi pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga disyaratkan oleh SAK Indonesia. Kecuali dinyatakan lain dalam Pernyataan ini atau SAK Indonesia, pengungkapan tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan.

Identifikasi Laporan Keuangan

49. *Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.*

50. SAK Indonesia hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK Indonesia dengan informasi lain yang mungkin bermanfaat bagi pengguna tetapi bukan subjek yang disyaratkan dalam SAK Indonesia.

51. *Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai tambahan, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulanginya jika dibutuhkan untuk informasi yang disajikan sehingga dapat dipahami:*

- (a) *nama entitas pelapor atau identitas lain, dan setiap perubahan atas informasi tersebut dari akhir periode pelaporan terdekat sebelumnya;*
- (b) *apakah laporan keuangan merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas;*
- (c) *tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;*

- (d) mata uang penyajian sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing; dan
- (e) level pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.

52. Entitas telah memenuhi persyaratan paragraf 51 dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, kolom dan sejenisnya. Pertimbangan disyaratkan dalam menentukan cara terbaik untuk menyajikan informasi tersebut. Sebagai contoh, ketika entitas menyajikan laporan keuangan secara elektronik, halaman-halaman terpisah tidak selalu digunakan; selanjutnya entitas menyajikan hal-hal di atas untuk menyakinkan bahwa informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami.

53. Agar lebih dapat dipahami, entitas pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan. Hal ini diperkenankan sepanjang entitas mengungkapkan level pembulatan dan tidak menghilangkan informasi yang material.

Laporan Posisi Keuangan

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan

54. Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- (a) aset tetap;
- (b) properti investasi;
- (c) aset takberwujud;
- (d) aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h), dan (i));
- (da) portofolio kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117: Kontrak Asuransi yaitu aset, dipisahkan sebagaimana disyaratkan dalam paragraf PSAK 117 paragraf 78;
- (e) investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
- (f) aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 241: Agrrikultur;
- (g) persediaan;
- (h) piutang usaha dan piutang lain;
- (i) kas dan setara kas;
- (j) total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- (k) utang usaha dan utang lain;
- (l) provisi;
- (m) liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l));
- (ma) portofolio kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117 yang merupakan liabilitas, dipisahkan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 117 paragraf 78;
- (n) liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 212: Pajak Penghasilan;
- (o) liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 212;
- (p) liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 105;
- (q) kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan
- (r) modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

55. Entitas menyajikan pos-pos tambahan (termasuk memisahkan pos-pos dalam paragraf 54), judul, dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas.

55A. Ketika entitas menyajikan subtotal sesuai dengan paragraf 55, maka subtotal tersebut:

- (a) berisi pos-pos yang berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan PSAK;
- (b) disajikan dan diberi judul sehingga pos-pos yang merupakan subtotal menjadi jelas dan dapat dipahami;
- (c) konsisten dari suatu periode ke periode yang lain, sesuai dengan paragraf 45; dan
- (d) tidak lebih diutamakan daripada subtotal dan total yang disyaratkan PSAK untuk laporan posisi keuangan.

56. Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka aset (liabilitas) pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek).

57. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format penyajian pos-pos. Paragraf 54 hanya menjelaskan daftar pos-pos yang berbeda berdasarkan sifat atau fungsinya untuk mengizinkan penyajian tersendiri di dalam laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan:

- (a) pos disajikan tersendiri jika ukuran, sifat atau fungsi dari pos tersebut atau penggabungan pos-pos yang sama menyebabkan penyajian tersendiri menjadi relevan untuk memahami posisi laporan keuangan entitas;
- (b) deskripsi yang digunakan dan urutan dari pos-pos atau penggabungan pos-pos yang serupa dapat diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam memahami posisi keuangan entitas. Sebagai contoh, institusi keuangan mungkin mengubah deskripsi di atas dalam rangka memberikan informasi yang relevan mengenai operasi institusi keuangan.

58. Entitas mempertimbangkan apakah pos-pos tambahan disajikan secara tersendiri didasarkan pada penilaian dari:

- (a) sifat dan likuiditas aset;
- (b) fungsi aset tersebut dalam entitas; dan
- (c) jumlah, sifat dan jangka waktu liabilitas.

59. Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelas aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut berbeda dan, oleh karena itu, entitas menyajikan kelompok aset yang berbeda secara tersendiri. Sebagai contoh, kelompok aset tetap dapat dicatat berdasarkan biaya perolehan atau jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK 216: *Aset Tetap*.

Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar serta Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang

60. Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 66–76B, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas harus menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas.

61. Apapun metode penyajian yang digunakan, entitas mengungkapkan jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang menggabungkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan:

- (a) tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan, dan
- (b) lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

62. Ketika entitas menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka klasifikasi tersendiri atas aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset neto yang digunakan secara terus menerus

sebagai modal kerja dari aset neto yang digunakan dalam operasi entitas jangka panjang entitas. Pengklasifikasian tersebut juga menunjukkan aset yang diperkirakan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan, dan liabilitas yang akan jatuh tempo pada periode yang sama.

63. Untuk beberapa entitas, seperti institusi keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas.

64. Dalam menerapkan paragraf 60, entitas diizinkan untuk menyajikan beberapa aset menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar, dan liabilitas menggunakan klasifikasi jangka pendek dan jangka panjang dan aset lainnya berdasarkan likuiditas jika penyajian tersebut menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kebutuhan untuk mengkombinasikan dasar penyajian dimungkinkan jika entitas memiliki operasi yang beragam.

65. Informasi mengenai tanggal perkiraan realisasi aset dan liabilitas berguna dalam menilai likuiditas dan solvabilitas entitas. PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* mensyaratkan pengungkapan tanggal jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan termasuk piutang usaha dan piutang lain, dan liabilitas keuangan termasuk utang usaha dan utang lain. Informasi tentang tanggal perkiraan pemulihan aset nonmoneter seperti persediaan dan tanggal perkiraan dari penyelesaian liabilitas seperti provisi juga bermanfaat, terlepas dari apakah aset diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dan liabilitas sebagai jangka panjang dan jangka pendek. Sebagai contoh, entitas mengungkapkan jumlah persediaan yang diperkirakan dapat dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Aset Lancar

66. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- (a) entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- (b) entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- (c) entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- (d) aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 207: *Laporan Arus Kas*), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar.

67. Pernyataan ini menggunakan istilah "tidak lancar" untuk mencakup aset tetap, aset takberwujud dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan istilah lainnya sepanjang pengertiannya jelas.

68. Siklus operasi entitas merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Ketika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus diasumsikan selama dua belas bulan. Aset lancar termasuk aset (seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang utamanya dimiliki untuk tujuan diperdagangkan (contohnya mencakup aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 109: *Instrumen Keuangan*) dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar.

Liabilitas Jangka Pendek

69. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- (a) entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
- (b) entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan;
- (c) liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- (d) entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menanggguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria diatas sebagai liabilitas jangka panjang.

Siklus operasi normal (paragraf 69(a))

70. Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha dan beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal entitas diasumsikan dua belas bulan.

Dimiliki dengan tujuan utama untuk perdagangan (paragraf 69(b)) atau karena jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan (paragraf 69(c))

71. Liabilitas jangka pendek lain tidak dilunasi sebagai bagian dari siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki dengan tujuan utama untuk diperdagangkan. Contohnya beberapa liabilitas keuangan yang memenuhi definisi dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, cerukan bank, dan porsi jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, utang dividen, utang pajak penghasilan, dan utang nonusaha lain. Liabilitas keuangan yang menyediakan pembiayaan jangka panjang (yaitu bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas) dan tidak jatuh tempo untuk dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana diatur dalam paragraf 72A - 75.

72. Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun:

- (a) kesepakatan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan
- (b) perjanjian untuk pembiayaan kembali, atau penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Hak untuk menanggguhkan pelunasan setidaknya selama dua belas bulan (paragraf 69(d))

72A. Hak entitas untuk menanggguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan harus memiliki substansi dan, seperti yang diilustrasikan dalam paragraf 72B-75, harus ada pada akhir periode pelaporan.

72B. Hak entitas untuk menanggguhkan pelunasan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman selama setidaknya dua belas bulan setelah periode pelaporan dapat tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kondisi yang ditentukan dalam pengaturan pinjaman tersebut (selanjutnya disebut sebagai 'kovenan'). Untuk tujuan penerapan paragraf 69(d), kovenan tersebut:

- (a) memengaruhi apakah hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan – sebagaimana diilustrasikan dalam paragraf 74–75 – jika entitas disyaratkan untuk mematuhi kovenan tersebut pada atau sebelum akhir periode pelaporan. Kovenan tersebut memengaruhi ada tidaknya hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan bahkan jika kepatuhan terhadap kovenan hanya dinilai setelah periode pelaporan (misalnya, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan tetapi dinilai kepatuhannya hanya setelah periode pelaporan).
- (b) tidak memengaruhi ada tidaknya hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan jika entitas disyaratkan untuk mematuhi kovenan hanya setelah periode pelaporan (misalnya, suatu kovenan berdasarkan posisi keuangan entitas enam bulan setelah akhir periode pelaporan).

73. Jika entitas memiliki hak, pada akhir periode pelaporan, untuk memperpanjang suatu liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka panjang, meskipun liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek dari dua belas bulan. Jika entitas tidak memiliki hak tersebut, maka entitas tidak mempertimbangkan kemungkinan potensi pembiayaan kembali liabilitas dan mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka pendek.

74. Ketika entitas melanggar kovenan pengaturan pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas tersebut harus segera dibayar sesuai permintaan, entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui, setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena, pada akhir periode pelaporan, entitas tidak memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

75. Akan tetapi, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk menyediakan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama periode di mana entitas dapat memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan kovenan tersebut dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran kembali.

75A. Klasifikasi liabilitas tidak dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan pelunasan liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah periode pelaporan. Jika liabilitas memenuhi kriteria dalam paragraf 69 untuk klasifikasi sebagai jangka panjang, liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai jangka panjang bahkan jika manajemen bermaksud atau mengharpkan entitas untuk menyelesaikan liabilitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau bahkan jika entitas menyelesaikan liabilitas antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan. Namun, dalam salah satu dari keadaan tersebut, entitas mungkin perlu mengungkapkan informasi tentang waktu pelunasan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya memahami dampak liabilitas terhadap posisi keuangan entitas (lihat paragraf 17(c) dan 76(d)).

76. Jika peristiwa berikut ini terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal penyelesaian laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa yang tidak membutuhkan penyesuaian sesuai dengan PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*:

- (a) pembiayaan kembali berbasis jangka panjang dari liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf 72);
- (b) perbaikan pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf 74);

- (c) pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang diklasifikasikan sebagai jangka pendek (lihat paragraf 75); dan
- (d) pelunasan liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka panjang (lihat paragraf 75A).

76ZA. Dalam menerapkan paragraf 69–75, entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman sebagai liabilitas jangka panjang ketika hak entitas untuk menanggihkan pelunasan liabilitas tersebut tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf 72B (b)). Dalam situasi tersebut, entitas mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko bahwa liabilitas tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, termasuk:

- (a) informasi mengenai kovenan (termasuk sifat kovenan dan waktu entitas diharuskan untuk mematuhi kovenan tersebut) dan jumlah tercatat liabilitas terkait.
- (b) fakta dan keadaan, jika ada, yang mengindikasikan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi kovenan tersebut—misalnya, entitas telah melakukan tindakan selama atau setelah periode pelaporan untuk menghindari atau memitigasi potensi pelanggaran kovenan. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan memenuhi kovenan jika kepatuhan entitas dinilai berdasarkan kondisi entitas pada akhir periode pelaporan.

Pelunasan (paragraf 69(a), 69(c) dan 69(d))

76A. Untuk tujuan mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, pelunasan mengacu pada pengalihan ke pihak lawan yang mengakibatkan pengakhiran liabilitas. Pengalihan dapat berupa:

- (a) kas atau sumber daya ekonomik lainnya—misalnya, barang atau jasa; atau
- (b) instrumen ekuitas entitas sendiri, kecuali paragraf 76B diterapkan.

76B. Ketentuan liabilitas yang dapat, atas opsi pihak lawan, menghasilkan pelunasan dengan pengalihan instrumen ekuitas entitas sendiri tidak memengaruhi klasifikasi sebagai jangka pendek atau jangka panjang jika, dengan menerapkan PSAK 232 *Instrumen Keuangan: Penyajian*, entitas mengklasifikasikan opsi tersebut sebagai instrumen ekuitas, mengakuinya secara terpisah dari liabilitas sebagai komponen ekuitas dari instrumen keuangan majemuk.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan

77. *Entitas mengungkapkan, dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas.*

78. Detail subklasifikasi bergantung pada ketentuan SAK Indonesia, serta ukuran, sifat, dan fungsi jumlah yang terkait. Entitas juga menggunakan faktor-faktor yang diatur dalam paragraf 58 untuk menentukan dasar subklasifikasi. Pengungkapan berbeda untuk setiap pos, sebagai contoh:

- (a) pos-pos aset tetap dipisahkan sesuai dengan PSAK 216: *Aset Tetap*;
- (b) piutang dipisahkan menjadi jumlah piutang usaha, piutang pihak-pihak berelasi, pembayaran di muka dan jumlah lain;
- (c) persediaan dipisahkan sesuai dengan PSAK 202: *Persediaan* menjadi barang dagangan, barang produksi, bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi;
- (d) provisi dipisahkan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan provisi lain; dan

- (e) modal ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelas seperti modal disetor, tambahan modal disetor dan cadangan.

79. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan:

- (a) untuk setiap jenis modal saham:
- (i) jumlah saham modal dasar;
 - (ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
 - (iii) nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal;
 - (iv) rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode;
 - (v) hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan pembagian dividen dan pelunasan atas modal;
 - (vi) saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau oleh entitas asosiasi; dan
 - (vii) saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan; dan
- (b) deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas.

80. Entitas yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau unit perwalian, mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan paragraf 79(a), yang memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap kategori kepentingan ekuitas, serta hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis kepentingan ekuitas.

80A. Jika entitas telah mereklasifikasi:

- (a) instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, atau
- (b) instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas antara liabilitas keuangan dan ekuitas, maka entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi ke dalam dan keluar setiap kategori (liabilitas keuangan atau ekuitas), serta waktu dan alasan reklasifikasi.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

81. Dikosongkan.

81A. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif) menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- (a) laba rugi;
- (b) total penghasilan komprehensif lain;
- (c) penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka entitas tidak menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif.

81B. Entitas menyajikan pos-pos berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode:

- (a) laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
- (i) kepentingan nonpengendali; dan
 - (ii) pemilik entitas induk.

- (b) penghasilan komprehensif selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
- (i) kepentingan nonpengendali; dan
 - (ii) pemilik entitas induk.

Jika entitas menyajikan laba rugi dalam suatu laporan tersendiri, maka entitas menyajikan

(a) dalam laporan tersebut.

Informasi yang Disajikan dalam Bagian Laba Rugi atau Laporan Laba Rugi

82. Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK Indonesia, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

- (a) pendapatan, disajikan secara terpisah:
 - (i) pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif; dan
 - (ii) pendapatan asuransi (lihat PSAK 117: Kontrak Asuransi);
- (aa) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan pada biaya yang diamortisasi;
- (ab) beban jasa asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup PSAK 117 (lihat PSAK 117);
- (ac) pendapatan atau beban dari kontrak reasuransi milikan (lihat PSAK 117);
- (b) biaya keuangan;
- (ba) kerugian penurunan nilai (meliputi pembalikan kerugian penurunan nilai atau keuntungan penurunan nilai) sebagaimana ditentukan berdasarkan PSAK 109: Instrumen Keuangan Bagian 5.5;
- (bb) penghasilan atau beban keuangan asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup PSAK 117 (lihat PSAK 117);
- (bc) penghasilan atau beban keuangan dari kontrak reasuransi milikan (lihat PSAK 117);
- (c) bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
- (ca) jika aset keuangan direklasifikasikan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dari aset keuangan dengan nilai wajar aset keuangan tersebut pada tanggal reklasifikasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109);
- (cb) jika aset keuangan direklasifikasi dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasikan ke laba rugi;
- (d) beban pajak;
- (e) dikosongkan;
- (ea) jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (lihat PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan);
- (f-i) dikosongkan.

Informasi yang Disajikan dalam Bagian Penghasilan Komprehensif Lain

82A. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah selama periode:

- (a) pos-pos penghasilan komprehensif lain (selain jumlah dalam paragraf (b)), yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK Indonesia:
 - (i) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
 - (ii) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.
- (b) bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas, dipisahkan ke dalam bagian pos berdasarkan SAK Indonesia:
 - (i) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
 - (ii) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

83. Dikosongkan.

84. Dikosongkan.

85. Entitas menyajikan pos-pos (termasuk memisahkan pos-pos dalam paragraf 82), judul dan subtotal tambahan dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas.

85A. Ketika entitas menyajikan subtotal berdasarkan paragraf 85, maka subtotal tersebut:

- (a) berisi pos-pos yang berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan PSAK;
- (b) disajikan dan diberi judul sehingga pos-pos yang merupakan subtotal menjadi jelas dan dapat dipahami;
- (c) konsisten dari suatu periode ke periode yang lain, sesuai dengan paragraf 45; dan
- (d) tidak lebih diutamakan daripada subtotal dan total yang disyaratkan PSAK untuk laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

85B. Entitas menyajikan pos-pos dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang merekonsiliasi subtotal yang disajikan berdasarkan paragraf 85 dengan subtotal atau total yang disyaratkan PSAK untuk laporan-laporan tersebut.

86. Karena dampak dari berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa lain entitas berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat diprediksi, maka pengungkapan unsur-unsur kinerja keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan dalam membuat proyeksi kinerja keuangan masa depan. Entitas memasukkan pos-pos tambahan dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan perubahan istilah yang dipakai dan perubahan urutan dari pos-pos jika hal ini diperlukan untuk menjelaskan unsur kinerja keuangan. Entitas mempertimbangkan faktor-faktor termasuk materialitas, sifat dan fungsi komponen pos-pos penghasilan dan beban. Sebagai contoh, institusi keuangan dapat mengubah deskripsi untuk memberikan informasi yang relevan dengan operasi institusi keuangan tersebut. Entitas tidak dapat melakukan saling hapus penghasilan dan beban kecuali memenuhi kriteria di paragraf 32.

87. Entitas tidak diperkenankan untuk menyajikan pos-pos penghasilan atau terhadap beban sebagai pos luar biasa dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Laba Rugi Selama Periode

88. Entitas mengakui seluruh pos-pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau mengizinkan lain.

89. SAK Indonesia menentukan keadaan kapan entitas mengakui pos-pos tertentu di luar laba rugi dalam periode berjalan. PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* menentukan dua kondisi tersebut: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. SAK Indonesia mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan atau beban dalam *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* untuk dikeluarkan dari laba rugi (lihat paragraf 07).

Penghasilan Komprehensif Lain Selama Periode

90. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

91. Entitas dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain:

- (a) secara neto dari dampak pajak terkait, atau
- (b) sebelum dampak pajak terkait disertai jumlah yang menunjukkan gabungan jumlah pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut.

Jika entitas memilih alternatif (b), maka entitas mengalokasikan pajak pada pos-pos yang mungkin direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi.

92. Entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.

93. SAK Indonesia menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi tersebut disebut dalam Pernyataan ini sebagai penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian reklasifikasi dimasukkan dalam komponen penghasilan komprehensif lain yang terkait pada periode di mana penyesuaian direklasifikasikan ke laba rugi. Jumlah tersebut mungkin telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Keuntungan yang belum direalisasi tersebut harus dikurangkan dari penghasilan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total penghasilan komprehensif.

94. Entitas dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait.

95. Penyesuaian reklasifikasi timbul, sebagai contoh, dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri (lihat PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*) dan ketika suatu lindung nilai atas prakiraan arus kas menimbulkan laba atau rugi (lihat PSAK 109: *Instrumen Keuangan* paragraf 6.5.11(d) yang terkait dengan lindung nilai atas arus kas).

96. Penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 216: *Aset Tetap* atau PSAK 238: *Aset Takberwujud* atau pengukuran kembali program imbalan pasti yang diakui sesuai dengan PSAK 219: *Imbalan Kerja*. Komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya (lihat PSAK 216 dan PSAK 238). Berdasarkan PSAK 109: *Instrumen Keuangan*, penyesuaian reklasifikasi tidak terjadi jika lindung nilai atas arus kas atau pencatatan atas nilai waktu opsi (atau elemen *forward* atas kontrak *forward* atau *basis spread* valuta asing atas instrumen keuangan) menghasilkan jumlah yang dihapuskan dari cadangan lindung nilai atas arus kas atau komponen terpisah dari ekuitas, secara berurutan, dan dimasukkan secara langsung ke dalam biaya perolehan awal atau jumlah tercatat lainnya atas aset atau liabilitas. Jumlah ini secara langsung dialihkan ke aset atau liabilitas.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

97. Ketika pos-pos penghasilan atau beban adalah material, entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara tersendiri.

98. Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara tersendiri atas pos-pos penghasilan dan beban mencakup:

- (a) penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan aset tetap menjadi jumlah terpulihkan, dan pembalikan atas penurunan tersebut;
- (b) restrukturisasi aktivitas entitas dan pembalikan provisi biaya restrukturisasi;
- (c) pelepasan aset tetap;
- (d) pelepasan investasi;
- (e) operasi yang dihentikan;
- (f) penyelesaian tuntutan hukum; dan
- (g) pembalikan provisi lain.

99. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan.

100. Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis dalam paragraf 99 dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

101. Beban disubklasifikasikan untuk memberikan penekanan pada komponen dari kinerja keuangan yang dapat berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat diprediksi. Analisis ini diberikan dalam satu dari dua bentuk.

102. Bentuk pertama analisis ini adalah metode "sifat beban". Entitas menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya (sebagai contoh, depresiasi, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak merealokasikan menurut berbagai fungsi dalam entitas. Metode ini mungkin mudah diterapkan karena tidak membutuhkan adanya alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban adalah sebagai berikut:

Pendapatan	xxx
Penghasilan lain	xxx
Perubahan atas persediaan barang jadi dan barang dalam proses	xxx
Bahan baku yang digunakan	xxx
Beban imbalan kerja	xxx
Beban depresiasi dan amortisasi	xxx
Beban lain	xxx
Total beban	(xxx)
Laba sebelum pajak	xxx

103. Bentuk kedua analisis ini adalah metode "fungsi beban" atau "biaya penjualan" dan mengklasifikasikan beban sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau administratif. Sekurang-kurangnya, entitas mengungkapkan biaya penjualannya berdasarkan metode ini secara tersendiri dari beban lain. Metode ini dapat menyediakan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi beban berdasarkan sifat, tetapi pengalokasian biaya berdasarkan fungsi mungkin mensyaratkan pengalokasian secara arbiter dan pertimbangan matang. Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut:

Pendapatan	xxx
Biaya penjualan	(xxx)
Laba bruto	xxx

Penghasilan lain	xxx
Biaya distribusi	(xxx)
Beban administratif	(xxx)
Beban lain	(xxx)
Laba sebelum pajak	xxx

104. Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban depresiasi dan amortisasi, dan beban imbalan kerja.

105. Pemilihan antara metode fungsi beban dan sifat beban bergantung pada faktor historis dan industri serta sifat entitas. Kedua metode tersebut menyediakan indikasi tentang biaya-biaya yang mungkin dapat bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan level penjualan atau produksi entitas. Karena setiap metode penyajian memiliki manfaat untuk jenis entitas yang berbeda, maka Pernyataan ini mensyaratkan manajemen untuk memilih penyajian yang andal dan lebih relevan. Akan tetapi, karena informasi atas sifat beban bermanfaat dalam memprediksi arus kas masa depan, maka pengungkapan tambahan disyaratkan ketika metode fungsi beban digunakan. Dalam paragraf 104, "imbalan kerja" memiliki pengertian yang sama seperti di PSAK 219: *Imbalan Kerja*.

Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

106. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 10. Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

- (a) total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- (b) untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
- (c) dikosongkan;
- (d) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri (paling sedikit) mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - (i) laba rugi;
 - (ii) penghasilan komprehensif lain; dan
 - (iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

106A. Untuk setiap komponen ekuitas, entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos (lihat paragraf 106(d)(ii)).

107. Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan jumlah dividen per saham terkait.

108. Dalam paragraf 106, komponen ekuitas termasuk, sebagai contoh, setiap kelas modal disetor, saldo akumulasi dari setiap kelas penghasilan komprehensif lain, dan saldo laba.

109. Perubahan ekuitas entitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode. Kecuali untuk perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik (seperti kontribusi modal, perolehan kembali instrumen ekuitas dan dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung terkait dengan transaksi tersebut, perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode merepresentasikan jumlah total penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, yang dihasilkan oleh aktivitas entitas selama periode tersebut.

110. PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi, sepanjang praktis, kecuali jika ketentuan transisi dalam PSAK lain mensyaratkan sebaliknya. PSAK 208 juga mensyaratkan penyajian kembali untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif, sepanjang praktis. Penyesuaian retrospektif dan penyajian kembali secara retrospektif bukan merupakan perubahan dalam ekuitas tetapi merupakan penyesuaian atas saldo awal saldo laba, kecuali jika suatu PSAK mensyaratkan penyesuaian retrospektif terhadap komponen ekuitas lain. Paragraf 106(b) mensyaratkan pengungkapan dalam laporan perubahan ekuitas dari total penyesuaian atas setiap komponen ekuitas yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan, secara tersendiri, koreksi atas kesalahan. Penyesuaian tersebut diungkapkan untuk setiap periode sebelumnya dan pada awal periode.

Laporan Arus Kas

111. Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 207: *Laporan Arus Kas* mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

112. *Catatan atas laporan keuangan:*

- (a) *menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117–124;*
- (b) *mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK Indonesia yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan*
- (c) *menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.*

113. *Entitas, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Dalam menentukan penyajian secara sistematis, entitas mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.*

114. Contoh pengurutan sistematis atau pengelompokan catatan atas laporan keuangan meliputi:

- a) mengutamakan area aktivitas yang dianggap paling relevan oleh entitas untuk memahami kinerja dan posisi keuangannya, seperti mengelompokkan informasi mengenai aktivitas operasi tertentu;
- b) mengelompokkan informasi mengenai pos-pos yang diukur secara serupa, seperti aset yang diukur pada nilai wajar; atau

- c) mengikuti urutan pos-pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan, seperti:
- (i) pernyataan kepatuhan terhadap SAK Indonesia (lihat paragraf 16);
 - (ii) informasi kebijakan akuntansi material (lihat paragraf 117);
 - (iii) informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
 - (iv) pengungkapan lain, termasuk:
 - (1) liabilitas kontinjensi (lihat PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*) dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan
 - (2) pengungkapan informasi nonkeuangan, contohnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lihat PSAK 107: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*).

115. Dikosongkan.

116. Entitas dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik sebagai bagian tersendiri dalam laporan keuangan.

Pengungkapan Informasi Kebijakan Akuntansi

117. Entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi material (lihat paragraf 07). Informasi kebijakan akuntansi adalah material jika, ketika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang tercakup dalam laporan keuangan entitas, informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut.

117A. Informasi kebijakan akuntansi yang terkait dengan transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang tidak material adalah tidak material dan tidak perlu diungkapkan. Namun demikian, informasi kebijakan akuntansi mungkin material karena sifat, peristiwa atau kondisi lain dari transaksi yang terkait, meskipun jumlahnya tidak material. Namun, tidak semua informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material adalah dengan sendirinya material.

117B. Informasi kebijakan akuntansi diperkirakan menjadi material jika pengguna laporan keuangan entitas membutuhkannya untuk memahami informasi material lainnya dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, suatu entitas kemungkinan besar mempertimbangkan informasi kebijakan akuntansi material untuk laporannya jika informasi tersebut berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material dan:

- (a) entitas mengubah kebijakan akutansinya selama periode pelaporan dan perubahan ini mengakibatkan perubahan material terhadap informasi dalam laporan keuangan;
- (b) entitas memilih kebijakan akuntansi dari satu atau lebih opsi yang diizinkan oleh SAK Indonesia - situasi tersebut dapat timbul jika entitas memilih untuk mengukur properti investasi pada biaya historis daripada nilai wajar;
- (c) kebijakan akuntansi dikembangkan sesuai dengan PSAK 208 dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku;
- (d) kebijakan akuntansi berkaitan dengan bidang di mana entitas disyaratkan untuk membuat pertimbangan atau asumsi yang signifikan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, dan entitas mengungkapkan pertimbangan atau asumsi tersebut sesuai dengan paragraf 122 dan 125; atau
- (e) akuntansi yang disyaratkan untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain tersebut bersifat kompleks dan pengguna laporan keuangan entitas tidak akan memahami transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang material tersebut - situasi tersebut dapat timbul jika entitas menerapkan lebih dari satu PSAK atas suatu kelompok transaksi material.

117C. Informasi kebijakan akuntansi yang berfokus pada bagaimana suatu entitas telah menerapkan persyaratan dalam SAK Indonesia untuk keadaannya sendiri memberikan informasi spesifik entitas yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan daripada informasi terstandarisasi, atau informasi yang hanya menduplikasi atau meringkas persyaratan dalam SAK Indonesia.

117D. Jika entitas mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material, maka informasi tersebut tidak boleh mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material.

117E. Kesimpulan entitas bahwa informasi kebijakan akuntansi adalah tidak material tidak memengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang ditetapkan dalam PSAK lainnya.

118. Dikosongkan

119. Dikosongkan

120. Dikosongkan.

121. Dikosongkan

122. Entitas mengungkapkan, bersama dengan informasi kebijakan akuntansi material atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan (selain yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 125)), yang telah dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

123. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi entitas, manajemen membuat berbagai pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi) yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan:

- (a) dikosongkan.
- (b) kapan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan aset keuangan dan, untuk pesewa, aset yang terkait sewa dialihkan kepada entitas lain;
- (c) apakah secara substansial penjualan produk tertentu merupakan pengaturan pembiayaan dan oleh karena itu tidak menghasilkan pendapatan; dan
- (d) apakah persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

124. Beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf 122 disyaratkan oleh SAK Indonesia. Sebagai contoh, PSAK 112: *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan pertimbangan yang telah dibuat dalam menentukan apakah entitas mengendalikan entitas lain. PSAK 240: *Properti Investasi* mensyaratkan pengungkapan kriteria yang dikembangkan oleh entitas untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, jika pengklasifikasian properti sulit dilakukan.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

125. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:

- (a) sifat; dan
- (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

126. Penentuan jumlah tercatat dari beberapa aset dan liabilitas mensyaratkan estimasi dampak ketidakpastian atas peristiwa masa depan terhadap aset dan liabilitas tersebut pada akhir periode pelaporan. Sebagai contoh, dalam hal tidak tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, maka estimasi berorientasi masa depan dibutuhkan untuk mengukur jumlah terpulihkan atas kelompok aset tetap, dampak keusangan teknologi atas persediaan, provisi yang bergantung pada hasil masa depan dari proses litigasi yang masih berjalan, dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang seperti kewajiban pensiun. Estimasi tersebut melibatkan asumsi tentang hal-hal tersebut karena penyesuaian risiko atas arus kas atau tingkat diskonto, perubahan gaji di masa depan dan perubahan harga di masa depan memengaruhi biaya lain.

127. Asumsi dan sumber ketidakpastian estimasi lain yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 125 terkait dengan estimasi yang mensyaratkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subjektif atau kompleks. Dengan semakin bertambahnya jumlah variabel dan asumsi yang memengaruhi kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka pertimbangan tersebut menjadi semakin subjektif dan kompleks, dan potensi dilakukannya penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas semakin meningkat.

128. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 125 tidak disyaratkan bagi aset dan liabilitas dengan risiko signifikan bahwa jumlah tercatat aset dan liabilitas tersebut dapat berubah secara material selama periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar berdasarkan pada harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas identik. Nilai wajar tersebut dapat berubah secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini tidak berasal dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan.

129. Entitas menyajikan pengungkapan di paragraf 125 dalam cara yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber lain ketidakpastian estimasi. Sifat dan tingkat informasi yang disediakan bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan kondisi lain. Contoh pengungkapan yang dibuat entitas adalah:

- (a) sifat asumsi atau ketidakpastian estimasi lain;
- (b) sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari penghitungan jumlah tercatat tersebut, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut;
- (c) penyelesaian yang diharapkan atas ketidakpastian dan rentang hasil yang rasional selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh; dan
- (d) penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan aset dan liabilitas tersebut, jika ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan.

130. Pernyataan ini tidak mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi anggaran atau prakiraan dalam membuat pengungkapan di paragraf 125.

131. Terkadang tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul dari asumsi atau sumber ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan. Dalam kasus tersebut, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat itu, entitas mengungkapkan bahwa merupakan hal yang mungkin terjadi bahwa hasil selama tahun buku berikutnya yang berbeda dari asumsi akan mensyaratkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh. Dalam seluruh kasus, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset atau liabilitas tertentu (atau kelas aset atau liabilitas) yang terkena dampak oleh asumsi tersebut.

132. Pengungkapan dalam paragraf 122 tentang pertimbangan tertentu yang dibuat manajemen dalam rangka menerapkan kebijakan akuntansi tidak terkait dengan pengungkapan sumber ketidakpastian estimasi di paragraf 125.

133. SAK Indonesia mensyaratkan pengungkapan dari beberapa asumsi yang tidak disyaratkan sesuai dengan paragraf 125. Sebagai contoh, PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi* mensyaratkan pengungkapan (dalam kondisi tertentu) mengenai asumsi utama yang berhubungan dengan peristiwa masa depan yang berdampak pada beberapa kelas provisi. PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar* mensyaratkan pengungkapan asumsi signifikan, termasuk teknik penilaian dan *input*, yang digunakan entitas ketika mengukur nilai wajar aset dan liabilitas yang dicatat pada nilai wajar.

Modal

134. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal.

135. Untuk mematuhi paragraf 134, entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal, termasuk:
 - (i) deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal;
 - (ii) ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan modal; dan
 - (iii) bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola modal.
- (b) ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. Beberapa entitas menganggap liabilitas keuangan (contohnya beberapa bentuk utang subordinasi) sebagai bagian dari modal. Entitas lain menganggap modal tidak termasuk beberapa komponen ekuitas (contohnya komponen yang timbul dari lindung nilai arus kas).
- (c) setiap perubahan dalam (a) dan (b) dari periode sebelumnya.
- (d) apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal.
- (e) ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut.

Entitas mendasarkan pengungkapan tersebut pada informasi yang diberikan secara internal kepada personal manajemen kunci.

136. Entitas dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat bergantung pada persyaratan permodalan yang berbeda. Sebagai contoh, entitas konglomerasi mungkin mencakup entitas yang melakukan aktivitas asuransi dan aktivitas perbankan dan entitas tersebut mungkin melakukan kegiatan operasi di beberapa yurisdiksi. Ketika gabungan pengungkapan persyaratan modal dan bagaimana modal dikelola tidak menyediakan informasi yang berguna atau dapat mengacaukan pemahaman pengguna laporan keuangan atas sumber permodalan entitas, maka entitas mengungkapkan informasi tersendiri untuk setiap persyaratan modal yang berlaku bagi entitas.

Instrumen Keuangan yang Mempunyai Fitur Opsi Jual yang Diklasifikasikan sebagai Instrumen Ekuitas

136A. Untuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, entitas mengungkapkan (sepanjang tidak diungkapkan di bagian lain):

- (a) ringkasan data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas;
- (b) tujuan, kebijakan dan proses untuk mengelola kewajibannya untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut ketika disyaratkan oleh pemegang instrumen, termasuk setiap perubahan dari periode sebelumnya;
- (c) arus kas keluar yang diperkirakan dalam penebusan atau pembelian kembali kelas instrumen keuangan tersebut; dan
- (d) informasi mengenai bagaimana penentuan arus kas keluar yang diperkirakan dalam penebusan atau pembelian kembali.

Pengungkapan Lain

137. *Entitas mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:*

- (a) *jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah terkait dividen per lembar saham; dan*
- (b) *jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.*

138. *Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian mana pun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:*

- (a) *domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian dan alamat kantor pusat entitas (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor);*
- (b) *deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas;*
- (c) *nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha; dan*
- (d) *bagi entitas yang memiliki umur terbatas, informasi tentang lama umur entitas.*

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

139. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

139A. Dikosongkan.

139a. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 128 dan secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

139B–L. Dikosongkan.

139M. Dikosongkan.

139N. PSAK 115: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* mengamendemen paragraf 34. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 115.

139O. PSAK 109: *Instrumen Keuangan* mengamendemen paragraf 07, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 dan 123 serta menghapus paragraf 139E, 139G dan 139M. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 109.

139P. Amendemen PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan* mengamendemen paragraf 10, 31, 54–55, 82A, 85, 113–114, 117, 119 dan 122, menambahkan paragraf 30A, 55A, 85A–85B, dan menghapus paragraf 115 dan 120. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Penerapan dini diperkenankan. Entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 28–30 terkait amendemen ini.

139Q. PSAK 116: *Sewa* mengamendemen paragraf 123. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 116.

139qa. Amendemen PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan* mengamendemen paragraf 05 dan 10. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

139qb. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 05 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

139R. Dikosongkan.

139S. Amendemen terhadap *Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK Indonesia* mengamendemen paragraf 07, 15, 19–20, 23–24, 28 dan 89. Entitas menerapkan amendemen untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan jika pada saat yang sama entitas juga menerapkan seluruh amendemen lain yang dibuat oleh *Amendemen terhadap Referensi Kerangka Konseptual dalam SAK Indonesia*. Entitas menerapkan amendemen terhadap PSAK 201 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208 *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Namun, jika entitas menentukan bahwa penerapan retrospektif akan menjadi tidak praktis atau akan melibatkan biaya atau usaha yang berlebihan, maka entitas menerapkan amendemen PSAK 201 dengan mengacu pada PSAK 208 paragraf 23–28, 50–53 dan 54F.

139T. Amendemen PSAK 201 dan PSAK 208 tentang *Definisi Material* mengamendemen PSAK 201 paragraf 07 dan PSAK 208 paragraf 05, dan menghapus PSAK 208 paragraf 06. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

139U. Amendemen PSAK 201 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang mengubah paragraf 69, 73, 74 dan 76 dan menambahkan paragraf 72A, 75A, 76A dan 76B. Entitas menerapkan amendemen PSAK 201 (Oktober 2020) pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 201 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya amendemen PSAK 1 (Desember 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan (lihat paragraf 139W), maka entitas juga menerapkan amendemen PSAK 201 (Desember 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 201 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

139V. Amendemen PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang *Pengungkapan Kebijakan Akuntansi* mengamendemen paragraf 07, 10, 114, 117 dan 122, menambahkan paragraf 117A-117E dan menghapus paragraf 118, 119 dan 121. Entitas menerapkan amendemen PSAK 201 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode sebelumnya, maka fakta tersebut diungkapkan.

139W. Amendemen PSAK 201 (Desember 2022) mengubah paragraf 60, 71, 72A, 74 dan 139U dan menambahkan paragraf 72B dan 76ZA. Entitas menerapkan:

- (a) perubahan paragraf 139U segera setelah penerbitan amendemen PSAK 201 (Desember 2022).
- (b) seluruh perubahan lainnya pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 201 (Desember 2022) untuk periode lebih awal, maka entitas juga menerapkan amendemen PSAK 201 (Oktober 2020) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amendemen PSAK 201 (Desember 2022) pada periode yang lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

PENARIKAN

140. Pernyataan ini menggantikan PSAK 201 (2009): *Penyajian Laporan Keuangan*.

PEDOMAN IMPLEMENTASI

Pedoman Implementasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 201.

Ilustrasi Struktur Laporan Keuangan

PI01. PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* mengatur komponen laporan keuangan dan persyaratan minimal pengungkapan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan perubahan ekuitas. PSAK 201 juga menjelaskan lebih lanjut pos-pos yang disajikan baik dalam komponen laporan keuangan yang relevan atau catatan atas laporan keuangan. Pedoman ini menyediakan contoh sederhana tentang bagaimana persyaratan PSAK 201 terkait laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan perubahan ekuitas dapat terpenuhi. Entitas dapat mengubah urutan penyajian, judul laporan dan deskripsi yang digunakan untuk menjelaskan pos-pos jika diperlukan untuk memenuhi keadaan tertentu.

PI02. Pedoman ini terbagi dalam dua bagian. Paragraf PI03–PI06 menyediakan contoh penyajian laporan keuangan. Paragraf PI07–PI09 telah dihapus. Paragraf PI10 dan PI11 memberikan contoh pengungkapan modal.

PI03. Ilustrasi laporan posisi keuangan menunjukkan salah satu cara bagaimana entitas dapat menyajikan laporan posisi keuangan dengan membedakan pos aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Format lain dapat digunakan sepanjang dapat menunjukkan perbedaan tersebut secara jelas.

PI04. Ilustrasi menggunakan istilah "penghasilan komprehensif" untuk menunjukkan jumlah pos laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ilustrasi menggunakan istilah "penghasilan komprehensif lain" untuk menunjukkan penghasilan dan beban yang termasuk dalam penghasilan komprehensif tetapi tidak termasuk dalam laba rugi. PSAK 201 tidak mensyaratkan entitas untuk menggunakan istilah tersebut dalam laporan keuangannya.

PI05. Dua laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif lain disediakan, untuk mengilustrasikan penyajian alternatif penghasilan dan beban dalam satu laporan atau dua laporan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mengilustrasikan pengklasifikasian penghasilan dan beban dalam bagian laba rugi berdasarkan fungsi. Laporan laba rugi tersendiri (di dalam contoh ini adalah "laporan laba rugi") mengilustrasikan pengklasifikasian penghasilan dan beban dalam bagian laba berdasarkan sifat.

PI05A. Dua set contoh laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif lain disajikan. Salah satunya menunjukkan penyajian ketika PSAK 239: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* tetap efektif dan diterapkan; yang lain menunjukkan penyajian ketika PSAK 109: *Instrumen Keuangan* diterapkan.

PI06. Contoh-contoh tidak diintensikan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK Indonesia, atau menyajikan satu set laporan keuangan lengkap, yang di dalamnya termasuk laporan arus kas, pengungkapan tentang kebijakan akuntansi signifikan, dan informasi penjelasan lain.

BAGIAN I: ILUSTRASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X7		
<i>(dalam ribuan rupiah)</i>		
	31 Des 20X7	31 Des 20X6
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	312.400	322.900
Piutang usaha	91.600	110.800
Persediaan	135.230	132.500
Aset lancar lain	25.650	12.540
Total Aset Lancar	<u>564.880</u>	<u>578.740</u>
Aset Tidak Lancar		
Investasi pada instrumen ekuitas	142.500	156.000
Investasi dalam entitas asosiasi	100.150	110.770
Aset tetap	350.700	360.020
Aset takberwujud lain	227.470	227.470
<i>Goodwill</i>	80.800	91.200
Total Aset Tidak Lancar	<u>901.620</u>	<u>945.460</u>
Total Aset	<u><u>1.466.500</u></u>	<u><u>1.524.200</u></u>
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha dan utang lain	115.100	187.620
Pinjaman jangka pendek	150.000	200.000
Bagian pinjaman jangka panjang	10.000	20.000
Utang pajak jangka pendek	35.000	42.000
Provisi jangka pendek	5.000	4.800
Total Liabilitas Jangka Pendek	<u>315.100</u>	<u>454.420</u>
Liabilitas Jangka Panjang		
Pinjaman jangka panjang	120.000	160.000
Pajak tangguhan	28.800	26.040
Provisi jangka panjang	28.850	52.240
Total Liabilitas Jangka Panjang	<u>177.650</u>	<u>238.280</u>
Total Liabilitas	<u>492.750</u>	<u>692.700</u>
		<i>berlanjut...</i>

...lanjutan

EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham	650.000	600.000
Saldo laba	243.500	161.700
Komponen ekuitas lain	10.200	21.200
	903.700	782.900
Kepentingan nonpengendali	70.050	48.600
Total Ekuitas	973.750	831.500
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.466.500	1.524.200

Contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika PSAK 239: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* diterapkan.

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7		
<i>(dalam ribuan rupiah)</i>		
<i>(Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan fungsi)</i>		
	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
Beban pokok penjualan	(245.000)	(230.000)
Laba bruto	145.000	125.000
Penghasilan lain	20.667	11.300
Biaya distribusi	(9.000)	(8.700)
Beban administrasi	(20.000)	(21.000)
Beban lain-lain	(2.100)	(1.200)
Biaya pendanaan	(8.000)	(7.500)
Bagian laba entitas asosiasi ¹	35.100	30.100
Laba sebelum pajak	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	(40.417)	(32.000)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	121.250	96.000
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	(30.500)
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
		<i>berlanjut...</i>

...lanjutan

Penghasilan komprehensif lain**Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi**

Keuntungan revaluasi aset tetap	933	3.367
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(667)	1.333
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi ²	400	(700)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi ³	(166)	(1.000)
	<u>500</u>	<u>3.000</u>

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan ⁴	5.334	10.667
Aset keuangan tersedia untuk dijual ⁴	(24.000)	26.667
Lidung nilai atas arus kas ⁴	(667)	(4.000)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi ³	4.833	(8.334)
	<u>(14.500)</u>	<u>25.000</u>

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak(14.000) 28.000**Total penghasilan komprehensif tahun berjalan**107.250 93.500

Laba yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk	97.000	52.400
Kepentingan nonpengendali	24.250	13.100
	<u>121.250</u>	<u>65.500</u>

Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk	85.800	74.800
Kepentingan nonpengendali	21.450	18.700
	<u>107.250</u>	<u>93.500</u>

Laba per saham (dalam rupiah):

Dasar dan dilusian	<u>0.46</u>	<u>0.30</u>
--------------------	-------------	-------------

Sebagai alternatif, komponen penghasilan komprehensif lain dapat disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setelah pajak:

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	20X7	20X6
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	600	2.700
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(500)	1.000
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	400	(700)
	<u>500</u>	<u>3.000</u>

berlanjut...

...lanjutan

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	4.000	8.000
Aset keuangan tersedia untuk dijual	(18.000)	20.000
Lidung nilai atas arus kas	(500)	(3.000)
	<u>(14.500)</u>	<u>25.000</u>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak³	<u>(14.000)</u>	<u>28.000</u>

¹ Ini berarti bagian laba entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu laba setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi.

² Hal ini berarti bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu keuntungan (kerugian) setelah pajak dan kepentingan nonpengendali dalam entitas asosiasi. Pada contoh ini, penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi terdiri dari pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi. Entitas yang penghasilan komprehensif lain entitas asosiasinya termasuk pos-pos yang direklasifikasi ke laba rugi disyaratkan oleh paragraf 82A(b) untuk menyajikan jumlah tersebut pada pos terpisah.

³ Pajak penghasilan terkait dengan setiap pos penghasilan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

⁴ Hal ini mengilustrasikan penyajian gabungan, dengan pengungkapan atas keuntungan atau kerugian dan penyesuaian reklasifikasi tahun berjalan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai alternatif, penyajian secara bruto juga dapat digunakan.

KELOMPOK USAHA XYZ

Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7
(dalam ribuan rupiah)

(Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan sifat)

	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
Pendapatan lainnya	20.667	11.300
Perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses	(115.100)	(107.900)
Pekerjaan dilaksanakan oleh entitas dan dikapitalisasi	16.000	15.000
Bahan baku yang digunakan	(96.000)	(92.000)
Beban imbalan kerja	(45.000)	(43.000)
Beban depresiasi dan amortisasi	(19.000)	(17.000)
Penurunan nilai aset tetap	(4.000)	–
Beban lainnya	(6.000)	(5.500)
Biaya pendanaan	(15.000)	(18.000)
Bagian laba entitas asosiasi ¹	<u>35.100</u>	<u>30.100</u>

berlanjut...

...lanjutan

Laba sebelum pajak	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	(40.417)	(32.000)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	121.250	96.000
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	(30.500)
Laba tahun berjalan	<u>121.250</u>	<u>65.500</u>
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	97.000	52.400
Kepentingan nonpengendali	24.250	13.100
	<u>121.250</u>	<u>65.500</u>
Laba per saham (dalam rupiah)		
Dasar dan dilusian	0.46	0.30

¹ Ini berarti bagian laba entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu laba setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi.

KELOMPOK USAHA XYZ

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah)

(Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua laporan)

	20X7	20X6
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	933	3.367
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(667)	1.333
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi ¹	400	(700)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi ²	(166)	(1.000)
	<u>500</u>	<u>3.000</u>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	5.334	10.667
Aset keuangan tersedia untuk dijual	(24.000)	26.667
Lindung nilai atas arus kas	(667)	(4.000)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi ²	4.833	(8.334)
	<u>(14.500)</u>	<u>25.000</u>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	<u>(14.000)</u>	<u>28.000</u>
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>107.250</u>	<u>93.500</u>

berlanjut...

<i>...lanjutan</i>	20X7	20X6
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	85.800	74.800
Kepentingan nonpengendali	<u>21.450</u>	<u>18.700</u>
	<u>107.250</u>	<u>93.500</u>
<p>Sebagai alternatif, komponen laporan penghasilan komprehensif lain dapat disajikan secara neto setelah pajak. Lihat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mengilustrasikan penyajian pendapatan dan beban dalam satu laporan.</p> <p>¹ Hal ini berarti bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu keuntungan (kerugian) setelah pajak dan kepentingan nonpengendali dalam entitas asosiasi. Pada contoh ini, penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi terdiri dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Entitas yang penghasilan komprehensif lain entitas asosiasinya termasuk pos-pos yang direklasifikasi ke laba rugi disyaratkan oleh paragraf 82A(b) untuk menyajikan jumlah tersebut pada pos terpisah.</p> <p>² Pajak penghasilan terkait dengan setiap pos penghasilan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.</p>		

Contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika PSAK 109: Instrumen Keuangan diterapkan.

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah)		
(Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan fungsi)		
	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
Beban pokok penjualan	<u>(245.000)</u>	<u>(230.000)</u>
Laba bruto	145.000	125.000
Penghasilan lain	20.667	11.300
Biaya distribusi	(9.000)	(8.700)
Beban administrasi	(20.000)	(21.000)
Beban lain-lain	(2.100)	(1.200)
Biaya pendanaan	(8.000)	(7.500)
Bagian laba entitas asosiasi ¹	<u>35.100</u>	<u>30.100</u>
Laba sebelum pajak	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	<u>(40.417)</u>	<u>(32.000)</u>
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	121.250	96.000
Rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	–	<u>(30.500)</u>
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
		<i>berlanjut...</i>

...lanjutan

	20X7	20X6
Penghasilan komprehensif lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	933	3.367
Investasi pada instrumen ekuitas	(24.000)	26.667
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(667)	1.333
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi ²	400	(700)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi ³	5.834	(7.667)
	<u>(17.500)</u>	<u>23.000</u>
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan ⁴	5.334	10.667
Lindung nilai atas arus kas ⁴	(667)	(4.000)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi ³	(1.167)	(1.667)
	<u>3.500</u>	<u>5.000</u>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	<u>(14.000)</u>	<u>28.000</u>
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>107.250</u>	<u>93.500</u>
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	97.000	52.400
Kepentingan nonpengendali	24.250	13.100
	<u>121.250</u>	<u>65.500</u>
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	85.800	74.800
Kepentingan nonpengendali	21.450	18.700
	<u>107.250</u>	<u>93.500</u>
Laba per saham (dalam rupiah):		
Dasar dan dilusian	<u>0.46</u>	<u>0.30</u>
Sebagai alternatif, komponen penghasilan komprehensif lain dapat disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setelah pajak:		
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	600	2.700
Investasi pada instrumen ekuitas	(18.000)	20.000
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(500)	1.000
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	400	(700)
	<u>(17.500)</u>	<u>23.000</u>

berlanjut...

...lanjutan

	20X7	20X6
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	4.000	8.000
Lindung nilai arus kas	(500)	(3.000)
	3.500	5.000
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak³	(14.000)	28.000

¹ Ini berarti bagian laba entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu laba setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi.

² Hal ini berarti bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu keuntungan (kerugian) setelah pajak dan kepentingan nonpengendali dalam entitas asosiasi. Pada contoh ini, penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi terdiri dari pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi. Entitas yang penghasilan komprehensif lain entitas asosiasinya termasuk pos-pos yang direklasifikasi ke laba rugi disyaratkan oleh paragraf 82A(b) untuk menyajikan jumlah tersebut pada pos terpisah.

³ Pajak penghasilan terkait dengan setiap pos penghasilan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

⁴ Hal ini mengilustrasikan penyajian gabungan, dengan pengungkapan atas keuntungan atau kerugian dan penyesuaian reklasifikasi tahun berjalan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai alternatif, penyajian secara bruto juga dapat digunakan.

SAK IAI
ONLINE

KELOMPOK USAHA XYZ

Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7
(dalam ribuan rupiah)

(Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan sifat)

	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
Pendapatan lainnya	20.667	11.300
Perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses	(115.100)	(107.900)
Pekerjaan dilaksanakan oleh entitas dan dikapitalisasi	16.000	15.000
Bahan baku yang digunakan	(96.000)	(92.000)
Beban imbalan kerja	(45.000)	(43.000)
Beban depresiasi dan amortisasi	(19.000)	(17.000)
Penurunan nilai aset tetap	(4.000)	-
Beban lainnya	(6.000)	(5.500)
Biaya pendanaan	(15.000)	(18.000)
Bagian laba entitas asosiasi ¹	35.100	30.100
Laba sebelum pajak	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	(40.417)	(32.000)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	121.250	96.000
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	(30.500)
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	97.000	52.400
Kepentingan nonpengendali	24.250	13.100
	121.250	65.500
Laba per saham (dalam rupiah)		
Dasar dan dilusian	0.46	0.30

¹ Ini berarti bagian laba entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu laba setelah pajak dan kepemilikan nonpengendali dalam entitas asosiasi.

KELOMPOK USAHA XYZ
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 20X7
(dalam ribuan rupiah)

(Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua laporan)

	20X7	20X6
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
Penghasilan komprehensif lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	933	3.367
Investasi pada instrumen ekuitas	(24.000)	26.667
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(667)	1.333
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi ¹	400	(700)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi ²	5.834	(7.667)
	(17.500)	23.000
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	5.334	10.667
Lindung nilai atas arus kas	(667)	(4.000)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi ²	(1.167)	(1.667)
	3.500	5.000
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(14.000)	28.000
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	107.250	93.500
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	85.800	74.800
Kepentingan nonpengendali	21.450	18.700
	107.250	93.500

Sebagai alternatif, komponen laporan penghasilan komprehensif lain dapat disajikan secara neto setelah pajak. Lihat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mengilustrasikan penyajian pendapatan dan beban dalam satu laporan.

¹ Hal ini berarti bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, yaitu keuntungan (kerugian) setelah pajak dan kepentingan nonpengendali dalam entitas asosiasi. Pada contoh ini, penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi terdiri dari pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi. Entitas yang penghasilan komprehensif lain entitas asosiasinya termasuk pos-pos yang direklasifikasi ke laba rugi disyaratkan oleh paragraf 82A(b) untuk menyajikan jumlah tersebut pada pos terpisah.

² Pajak penghasilan terkait dengan setiap pos penghasilan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

KELOMPOK USAHA XYZ
Pengungkapan komponen penghasilan komprehensif lain¹ lain
Catatan atas laporan keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7
(dalam ribuan rupiah)

	20X7	20X6
Penghasilan komprehensif lain:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing ²	5.334	10.667
Investasi pada instrumen ekuitas	(24.000)	26.667
Lindung nilai arus kas:		
Keuntungan (kerugian) tahun berjalan	(4.667)	(4.000)
Dikurangi: Penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan (kerugian) yang termasuk dalam laba rugi	4.000	-
	(667)	(4.000)
Keuntungan revaluasi aset tetap	933	3.367
Pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti	(667)	1.333
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	400	(700)
Penghasilan komprehensif lain	(18.667)	37.334
Pajak penghasilan terkait komponen dari penghasilan komprehensif ³	4.667	(9.334)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	(14.000)	28.000

¹ Ketika entitas memilih penyajian gabungan dalam laporan penghasilan komprehensif, jumlah penyesuaian reklasifikasi dan keuntungan atau kerugian tahun berjalan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

² Tidak ada pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Oleh karena itu, tidak ada penyesuaian reklasifikasi untuk tahun-tahun yang disajikan.

³ Pajak penghasilan yang berkaitan dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

KELOMPOK USAHA XYZ						
Pengungkapan pengaruh pajak terkait setiap komponen penghasilan komprehensif lain						
Catatan atas laporan keuangan						
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7						
<i>(dalam ribuan rupiah)</i>						
	20X7		20X6			
	Jumlah sebelum pajak	Manfaat (beban) pajak	Jumlah setelah pajak	Jumlah sebelum pajak	Manfaat (beban) pajak	Jumlah setelah pajak
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	5.334	(1.334)	4.000	10.667	(2.667)	8.000
Aset keuangan tersedia untuk dijual	(24.000)	6.000	(18.000)	26.667	(6.667)	20.000
Lindung nilai arus kas	(667)	167	(500)	(4.000)	1.000	(3.000)
Keuntungan revaluasi aset tetap	933	(333)	600	3.367	(667)	2.700
Pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti	(667)	167	(500)	1.333	(333)	1.000
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	400	-	400	(700)	-	(700)
Penghasilan komprehensif lain	<u>(18.667)</u>	<u>4.667</u>	<u>(14.000)</u>	<u>37.334</u>	<u>(9.334)</u>	<u>28.000</u>

KELOMPOK USAHA XYZ

Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X7
(dalam ribuan rupiah)

	Modal saham	Saldo laba	Penjabaran kegiatan usaha luar negeri	Investasi dalam instrumen ekuitas	Lindung nilai arus kas	Surplus revaluasi	Total	Kepentingan nonpengendali	Total ekuitas
Saldo per 1 Januari 20X6	600.000	118.100	(4.000)	1.600	2.000	-	717.700	29.800	747.500
Perubahan kebijakan akuntansi	-	400	-	-	-	-	400	100	500
Saldo yang disajikan kembali	600.000	118.500	(4.000)	1.600	2.000	-	718.100	29.900	748.000
Perubahan ekuitas pada tahun 20X6									
Dividen	-	(10.000)	-	-	-	-	(10.000)	-	(10.000)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan ^a	-	53.200	6.400	16.000	(2.400)	1.600	74.800	18.700	93.500
Saldo per 31 Desember 20X6	600.000	161.700	2.400	17.600	(400)	1.600	782.900	48.600	831.500
Perubahan ekuitas pada tahun 20X7									
Penerbitan modal saham	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
Dividen	-	(15.000)	-	-	-	-	(15.000)	-	(15.000)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan ^b	-	96.600	3.200	(14.400)	(400)	800	85.800	21.450	107.250
Transfer ke saldo laba	-	200	-	-	-	(200)	-	-	-
Saldo per 31 Desember 20X7	650.000	243.500	5.600	3.200	(800)	2.200	903.700	70.050	973.750

berlanjut...

...lanjutan

^a Jumlah yang termasuk dalam saldo laba pada tahun 20X6 sebesar Rp53.200 menunjukkan laba yang diatribusikan pada pemilik entitas induk sebesar Rp52.400 ditambah pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti sebesar Rp800 (Rp1.333 dikurangi pajak Rp333 dan kepentingan nonpengendali Rp200).

Jumlah yang termasuk dalam penjabaran, investasi pada instrumen ekuitas dan cadangan lindung nilai arus kas menunjukkan penghasilan komprehensif lain untuk setiap komponen, neto setelah pajak dan kepentingan nonpengendali, yaitu penghasilan komprehensif lain terkait investasi pada instrumen ekuitas pada tahun 20X6 sebesar Rp16.000 (Rp26.667, dikurangi pajak Rp6.667 dan kepentingan nonpengendali Rp4.000).

Jumlah yang termasuk dalam surplus revaluasi sebesar Rp1.600 menunjukkan bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi sebesar (Rp700) ditambah keuntungan atas revaluasi aset tetap sebesar Rp2.300 (Rp3.367 dikurangi pajak sebesar Rp667 dan kepentingan nonpengendali sebesar Rp400). Penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi hanya terkait dengan keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap.

^b Jumlah yang termasuk dalam saldo laba pada tahun 20X7 sebesar Rp96.600 menunjukkan laba yang diatribusikan pada pemilik entitas induk sebesar Rp97.000 ditambah pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti sebesar Rp400 (Rp667 dikurangi pajak Rp167 dan kepentingan nonpengendali Rp100).

Jumlah yang termasuk dalam penjabaran, investasi pada instrumen ekuitas dan cadangan lindung nilai arus kas menunjukkan penghasilan komprehensif lain untuk setiap komponen, neto setelah pajak dan kepentingan nonpengendali, yaitu penghasilan komprehensif lain terkait penjabaran kegiatan usaha luar negeri pada tahun 20X7 sebesar Rp3.200 (Rp5.334, dikurangi pajak Rp1.334 dan kepentingan nonpengendali Rp800).

Jumlah yang termasuk dalam surplus revaluasi sebesar Rp800 menunjukkan bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi sebesar Rp400 ditambah keuntungan atas revaluasi aset tetap sebesar Rp400 (Rp933 dikurangi pajak sebesar Rp333 dan kepentingan nonpengendali sebesar Rp200). Penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi hanya terkait dengan keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap.

PI07–PI09. Dikosongkan.

BAGIAN III: CONTOH ILUSTRATIF PENGUNGKAPAN MODAL (PARAGRAF 134–136)**Entitas yang Bukan Merupakan Institusi Keuangan yang Diregulasi**

PI10. Contoh berikut mengilustrasikan penerapan paragraf 134 dan 135 untuk entitas yang bukan merupakan institusi keuangan dan bukan subyek dari persyaratan modal yang diwajibkan oleh pihak eksternal. Dalam contoh ini, entitas memonitor modal dengan menggunakan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan (*debt-to-adjusted capital ratio*). Entitas lain mungkin menggunakan metode yang berbeda untuk memonitor modal. Contoh ini juga relatif sederhana. Entitas memutuskan sesuai dengan keadaannya, seberapa rinci pengungkapan yang dilakukan dapat memenuhi persyaratan dalam paragraf 134 dan 135. Dalam menentukan bentuk dan isi pengungkapan untuk memenuhi persyaratan tersebut, entitas juga mempertimbangkan persyaratan pengungkapan yang dinyatakan dalam Amendemen PSAK 207: *Laporan Arus Kas* tentang *Prakarsa Pengungkapan* paragraf 44A–44E.

Fakta

Kelompok Usaha A memproduksi dan menjual mobil. Kelompok Usaha A termasuk entitas anak pembiayaan yang menyediakan pembiayaan untuk pelanggan, terutama dalam bentuk sewa. Kelompok Usaha A bukan subjek dari persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh pihak eksternal.

Contoh pengungkapan

Tujuan dari Kelompok Usaha dalam mengelola permodalan adalah:

- Untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat melanjutkan untuk menyediakan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan
- Untuk menyediakan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan level risiko.

Kelompok Usaha menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Kelompok Usaha mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomik dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Untuk memelihara atau menyesuaikan struktur modal, Kelompok Usaha mungkin menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham, penerbitan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Secara konsisten dengan entitas lain dalam industri, Kelompok Usaha memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto dihitung sebagai total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (misalnya modal saham, agio saham, kepentingan nonpengendali, saldo laba dan cadangan revaluasi) selain jumlah akumulasi dalam ekuitas terkait dengan lindung nilai arus kas, dan termasuk beberapa bentuk utang subordinansi.

Selama 20X4, strategi Kelompok Usaha tidak berubah sejak 20X3, yaitu mempertahankan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada batas bawah dari kisaran 6:1 sampai dengan 7:1, dalam rangka menjamin akses ke pembiayaan dengan biaya yang wajar untuk mempertahankan peringkat kredit BB. Rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Desember 20X4 dan 31 Desember 20X3 adalah sebagai berikut:

berlanjut...

...lanjutan

	31 Des 20X4 Jutaan Rupiah	31 Des 20X3 Jutaan Rupiah
Total utang	1.000	1.100
Dikurang: kas dan setara kas	<u>(90)</u>	<u>(150)</u>
Utang neto	<u>910</u>	<u>950</u>
Total ekuitas	110	105
Ditambah: instrumen utang subordinasi	38	38
Dikurang: jumlah akumulasi dalam ekuitas terkait lindung nilai arus kas	<u>(10)</u>	<u>(5)</u>
Modal disesuaikan	<u>138</u>	<u>138</u>
Rasio utang terhadap modal	6,6	6,9

Penurunan rasio utang terhadap modal disesuaikan selama 20X4 diakibatkan terutama dari pengurangan utang neto yang terjadi dari penjualan entitas anak Z. Sebagai akibat dari pengurangan utang neto, meningkatkan profitabilitas dan menurunkan tingkat piutang yang dikelola, pembayaran dividen naik menjadi Rp2,8 juta untuk 20X4 (dari Rp2,5 juta untuk 20X3).

Entitas yang Belum Memenuhi Persyaratan Modal yang Diwajibkan oleh Pihak Eksternal

PI11. Contoh berikut ini mengilustrasikan penerapan paragraf 135(e) ketika entitas belum memenuhi persyaratan modal yang diwajibkan secara eksternal selama periode berjalan. Pengungkapan lain akan diberikan untuk memenuhi persyaratan lainnya dalam paragraf 134 dan 135.

Fakta

Entitas A menyediakan jasa keuangan kepada pelanggannya dan subjek dari persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator B. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 20X7, Entitas A tidak mematuhi persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator B. Dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X7, Entitas A mengungkapkan hal-hal terkait dengan ketidakpatuhannya.

Contoh pengungkapan

Entitas A menyampaikan laporan kuartalan pemenuhan permodalan yang dipersyaratkan per 30 September 20X7 pada tanggal 20 Oktober 20X7. Pada tanggal tersebut, permodalan yang dipersyaratkan bagi Entitas A berada di bawah persyaratan permodalan yang diwajibkan oleh Regulator B sebesar Rp1 juta. Sebagai akibatnya, Entitas A disyaratkan untuk menyampaikan suatu rencana kepada regulator yang mengindikasikan bagaimana Entitas A akan meningkatkan permodalan yang dipersyaratkan. Entitas A menyampaikan rencana yang menjelaskan penjualan sebagian dari portofolio ekuitas yang tidak dikuotasi dengan nilai tercatat sebesar Rp11,5 juta dalam kuartal keempat tahun 20X7. Dalam kuartal keempat, Entitas A menjual portofolio investasi berbunga tetap sebesar Rp12,6 juta dan memenuhi persyaratan permodalan yang ditentukan.

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan berikut melingkupi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 201.

Istilah "nonlaba" (Paragraf 05)

DK01. DSAK IAI menerima tanggapan untuk mengganti istilah "nonlaba" dalam Interpretasi ini dengan "nirlaba" karena istilah "nirlaba" secara umum telah digunakan dalam beberapa pengaturan atau buku teks di Indonesia. DSAK IAI melihat bahwa penggunaan istilah nirlaba yang telah digunakan dalam beberapa pengaturan atau buku teks di Indonesia tersebut mungkin memiliki intensi yang berbeda dengan istilah nonlaba yang digunakan dalam Pernyataan ini. Nirlaba berarti tidak memiliki laba sedangkan nonlaba berarti tidak berorientasi untuk mencari laba (bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba)).

DK02. DSAK IAI melihat bahwa imbuhan "nir-" memiliki arti "tidak atau bukan". Padanan kata lain yang menggunakan imbuhan "nir-" misalnya, nirkabel (*wireless*) berarti tanpa menggunakan kabel, nirguna (*useless*) berarti tidak memiliki guna. Dengan demikian, sejalan dengan arti serta contoh penggunaan imbuhan "nir-" di atas, maka nirlaba berarti tidak memiliki laba.

DK03. Istilah *not-for-profit* umumnya disebut juga dengan *non-profit*. DSAK IAI mencermati bahwa serapan imbuhan "non-" untuk menerjemahkan "not-" dalam *not-for-profit* secara makna dinilai lebih tepat yang berarti tidak berorientasi untuk mencari laba (bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba)).

Laporan Keuangan Lengkap (Paragraf 10)

DK04. Intensi DSAK IAI melakukan amendemen terhadap PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* dengan membuka opsi atas penggunaan judul laporan keuangan selain yang digunakan dalam PSAK 201 adalah untuk mengembalikan pengaturan ke *principle based* sebagaimana yang diatur dalam IAS 1 *Presentation of Financial Statements*. Secara prinsip, opsi atas penggunaan judul laporan keuangan dibuka, namun demikian, entitas diharapkan dapat memberikan judul atas laporan keuangan yang merepresentasikan secara tepat fungsi dan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri.

DK05. DSAK IAI juga mempertimbangkan bahwa dengan dibukanya opsi bagi entitas untuk menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*, maka amendemen ini menjadi sejalan dengan pengaturan dalam PSAK 201 paragraf 05 bahwa entitas dengan aktivitas nonlaba dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangannya sendiri, misalnya dengan menyesuaikan judul 'laporan perubahan ekuitas' menjadi 'laporan perubahan aset neto' karena dinilai lebih sesuai.

DK06. DSAK IAI menerima tanggapan publik yang menyatakan bahwa selama ini, dengan penggunaan judul 'laporan posisi keuangan' atau 'laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain' maka tidak ada perbedaan persepsi atas laporan keuangan tertentu yang diadopsi dalam diskusi, sehingga hal ini memudahkan komunikasi dengan pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, dengan variasi atas judul laporan keuangan dikhawatirkan akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pengguna laporan keuangan. Berdasarkan pertimbangan DSAK IAI dalam hal komunikasi dengan pengguna laporan keuangan, maka pengguna laporan keuangan seharusnya memiliki pengetahuan yang memadai sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)¹. paragraf 3.32 yaitu

¹ Referensi terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) ini adalah KKPK yang telah disahkan oleh DSAK IAI dalam rapatnya pada tanggal 28 September 2016.

bahwa "Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomik serta pengguna yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Terkadang, bahkan pengguna yang telah terinformasikan dengan baik dan tekun juga perlu mencari bantuan dari seorang penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks."

DK07. Terdapat tanggapan publik yang merasa khawatir jika DSAK IAI membuka opsi atas penggunaan judul laporan keuangan, maka judul 'laporan posisi keuangan' yang telah digunakan saat ini dimungkinkan diubah menjadi 'neraca'. Sebagaimana tercantum dalam *Basis for Conclusions (BC) IAS 1 Presentation of Financial Statements* paragraf 16, *International Accounting Standards Board (IASB)* menegaskan bahwa judul 'laporan posisi keuangan' tidak hanya mencerminkan fungsi atas laporan dengan lebih baik tetapi konsisten dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), yang menyebutkan beberapa referensi ke "posisi keuangan". KKPK². paragraf 1.12 menyatakan bahwa:

"Laporan keuangan bertujuan umum memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, yang merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomik entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomik dan klaim entitas."

IASB juga mempertimbangkan bahwa penggunaan judul 'neraca (*balance sheet*)' secara sederhana mencerminkan bahwa *double entry bookkeeping* mensyaratkan debit sama dengan kredit. Hal tersebut tidak mengidentifikasi isi atau tujuan dari 'laporan posisi keuangan'. Selain itu, DSAK IAI juga melihat bahwa "posisi keuangan" adalah istilah yang telah dikenal dan diterima karena telah digunakan dalam opini auditor saat ini. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan IASB, DSAK IAI menganjurkan menggunakan judul 'laporan posisi keuangan' dan tidak menggunakan judul 'neraca'.

Ketentuan Transisi (Paragraf 139qa)

DK08. DSAK IAI menerima tanggapan publik bahwa perubahan judul laporan keuangan bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi atau perubahan estimasi akuntansi sebagaimana yang diatur dalam PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*. Oleh karena itu, tanggapan publik tersebut mengusulkan jika entitas mengubah judul laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan perubahan tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

DK09. DSAK IAI mencermati tidak terdapat perubahan lain selain judul laporan keuangan dalam amendemen PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* tentang *judul laporan keuangan*. Oleh karena itu, intensi ketentuan transisi secara retrospektif dalam amendemen ini adalah entitas menyajikan perubahan judul tersebut secara komparatif dalam 2 (dua) laporan keuangannya, pada: (a) akhir periode berjalan dan (b) akhir periode terdekat sebelumnya. Komparabilitas tersebut diharapkan akan membawa pemahaman yang lebih baik dan, oleh karena itu, akan membawa manfaat yang lebih besar bagi pengguna laporan keuangan.

² Referensi terhadap *Framework* yang digunakan dalam BC IAS 1 paragraf 16 adalah *Framework* yang disahkan IASC Board dan dirujuk oleh IASB pada tahun 2001. Sedangkan referensi KKPK dalam Interpretasi ini adalah KKPK yang telah disahkan oleh DSAK IAI dalam rapatnya pada tanggal 28 September 2016 (setara dengan *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan IASB tahun 2010).



SAK IAI ONLINE